



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 284/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di KOTA MALANG, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WRESTIANDINI, S.H., ADI SOEJONO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. Rais IX No. 102 Kota Malang, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di KOTA MALANG, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDIONO, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Joyo Pranoto No. 642 B Kota Malang, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 163/Pdt.G/2009/PA.Mlg tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan kepada Pemohon PEMOHON ASLI untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Malang ;
3. Menghukum kepada Pemohon memberikan kepada Termohon berupa :
 - mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
 - nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan nomor : 284/Pdt.G/2009/PTA.Sby



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebanyak Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 163/Pdt.G/2009/PA.Mlg tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2009 dan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 September 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 163/Pdt.G/2009/PA.Mlg dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Termohon/Pembanding serta kontra memori banding dari Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain karena Majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya pada fakta kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang telah berpisah tempat tinggal adalah patut untuk dipertimbangkan, karena Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mengevaluasi sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut ;

Hal 2 dari 6 hal Putusan nomor : 284/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dan perselisihan yang terungkap dalam persidangan ternyata adalah karena ulah Pemohon/Terbanding yang menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, bukan karena alasan atau kekurangan-kekurangan Termohon/Pembanding sebagai seorang istri sebagaimana didalilkan Pemohon/Terbanding tersebut, sehingga kalau sumber perselisihan tersebut dibuang (diputus), tentunya perselisihan dan pisah tempat tinggal tersebut tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa kutipan Majelis Hakim tingkat pertama atas ibarat yang termaktub dalam kitab Al Mar'atu Baina Al-Fiqh Wa Al Qonuni halaman 100 yang menyatakan *"Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri"*, sebenarnya tidak tepat diterapkan dalam kasus yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, karena sampai saat ini sebagaimana jawaban Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding sendiri masih menghendaki rukun dalam rumah tangga, bahkan Termohon/Pembanding tidak keberatan kalau Pemohon/Terbanding menikah lagi, hal ini Termohon/Pembanding lakukan untuk keutuhan rumah tangga dan anak-anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding serta untuk kehormatan keluarga besar ;

Menimbang, bahwa disamping itu kalau seandainya pertengkaran terjadi karena kekurangan Termohon/Pembanding sebagaimana didalilkan Pemohon/Terbanding tentu pernikahan kedua pihak tidak sampai bertahan selama 13 tahun ;

Menimbang, bahwa karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding telah mempunyai cukup alasan sebagai dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, justru sebaliknya Pemohon/Terbanding tidak bisa membuktikan alasan-alasan terjadinya perselisihan sebagai dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dianggap tidak mempunyai cukup alasan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu pula diperhatikan :

Hal 3 dari 6 hal Putusan nomor : 284/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ayat Al-qur'an surat An-Nisa' 34 yang berbunyi :

Artinya : ".....Tetapi jika mereka mentaati, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya".

2. Hadist Rasulullah SAW. yang berbunyi :

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak".

3. Pernyataan Umar bin Khottob, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Abdur Rahman ash Shabuni dalam Kitab Nidhamul 'Usrah halaman 95 berikut ini :

Artinya : "Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Shahabat 'Umar bin Khaththab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. 'Umar berkata : "Jangan lakukan itu". Orang itu berkata : "Tetapi saya tidak mencintainya lagi". 'Umar berkata : "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri)".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menolak permohonan Pemohon/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/ Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. nomor : 163/Pdt.G/2009/PA.Mlg yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri

Menolak permohonan Pemohon/Terbanding ;

Hal 4 dari 6 hal Putusan nomor : 284/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan** kepada Pemohon/Terbanding membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- **Membebaskan** kepada Termohon/ Pembanding membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya Materai: Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 100.000,-

J u m l a h : Rp.
111.000,-

(seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Wakil PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA
SURABAYA,

M. MUNIR, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Putusan nomor : 284/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)